

PROSPEKTUS REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

TANGGAL EFEKTIF : 27 Oktober 2015

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 10 November 2015

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA (selanjutnya disebut "SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan modal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1,
Lantai 30
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (62-21) 5155018
Faks.: (62-21) 29655100

HSBC

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")
HSBC Securities Services
Menara Mulia Lantai 25
JL Jend Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 12930
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN PT BANK HSBC INDONESIA SEBAGAI BANK KUSTODIAN BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Schroder Investment Management Indonesia (“**Manajer Investasi**”) merupakan bagian dari Schrodgers group (“**Schrodgers**”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schrodgers akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schrodgers tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schrodgers untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act (“**FATCA**”). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution (“**FFI**”) mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service (“**IRS**”) informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini.”

DAFTAR ISI

| BAB | Hal |
|---|-----|
| I. ISTILAH DAN DEFINISI | 7 |
| II. KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA | 14 |
| III. MANAJER INVESTASI | 19 |
| IV. BANK KUSTODIAN | 21 |
| V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN | 22 |
| VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA | 25 |
| VII. PERPAJAKAN | 27 |
| VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA | 29 |
| IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA | 32 |
| X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 35 |
| XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI | 37 |
| XII. PENDAPAT HUKUM | 40 |
| XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 46 |
| XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN | 49 |
| XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI | 52 |
| XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA | 54 |
| XVII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 55 |
| XVIII. PENYELESAIAN SENGKETA | 56 |
| XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 57 |
| XII. LAPORAN KEUANGAN | 58 |

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan sehari - hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. DANA PENDIDIKAN

Dana Pendidikan adalah program sosial dalam bentuk donasi kepada lembaga–lembaga ataupun yayasan sosial yang memiliki fokus di bidang pendidikan.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah instruksi/perintah pengalihan investasi yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen,

beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").

1.18. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Schroder Investment Management Indonesia.

1.19. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.20. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.21. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dibagi dengan jumlah total Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang diterbitkan.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.25. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.27. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.28. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

1.29. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA.

1.31. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.32. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.33. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) atau Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

1.36. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

2.1. PEMBENTUKAN SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam:

- akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA Nomor 4 tanggal 9 Oktober 2015 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang pada waktu itu bertindak sebagai Bank Kustodian;
- akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA Nomor 91 tanggal 23 Maret 2017 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian Awal dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian Pengganti; dan
- akta Addendum I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA Nomor 17 tanggal 2 Februari 2018 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

(selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA”).

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA secara terus menerus masing-masing sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Ketua Komite Investasi

❖ **Alexander Henry McDougall**

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

Anggota Komite Investasi

❖ **Vina L. Damayanti.**

Vina saat ini menjabat sebagai Head of Product di Manajer Investasi dan telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1992 ketika bergabung dengan Bank Kustodian asing di Jakarta. Vina bergabung dengan Grup Schroders sejak Oktober 1995 sebagai Head of Operations.

Vina adalah Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari STIE PERBANAS – Jakarta serta telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-101/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Juli 2001 dan telah diperpanjang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. terakhir diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-436/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Juli 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah seorang Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti pernah bekerja sebagai Equity Analyst untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan consumer di Deutsche Bank Indonesia. Sebelum itu, Irwanti juga pernah bekerja sebagai akuntan di Sydney, Australia.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang Akuntansi dan Keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-106/PM.21/WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ **Liny Halim**

Liny adalah seorang Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995 Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey setelah pada tahun 1994 didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat Dean's Honor List. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat memiliki pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Jundi pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Indo Premier Sekuritas.

Jundi adalah lulusan dari Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (Banking and Finance). Jundi telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Schroders pada tahun 2013 dan mulai menjalankan

fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga lulusan dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang bergabung pada tahun 2013 melalui Graduate Training Programme dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Aditya pernah bekerja sebagai Junior Analyst di PT Bank Commonwealth.

Aditya adalah lulusan dari London School of Economics and Political Science, Inggris dengan gelar Msc di bidang Matematika Terapan dan Imperial College London, Inggris dengan gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering. Aditya telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai Fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst di Schroders dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Sebelum bergabung dengan Schroders, Putu pernah bekerja sebagai Director, Corporates di Fitch Ratings Indonesia dan sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh, Vietnam. Putu juga pernah bekerja sebagai Fund Accountant di Des Moines, Amerika Serikat.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan juga lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar Sarjana Ekonomi dengan predikat cum laude. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014. Marisa bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa pernah bekerja sebagai Equity Analyst di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019, CLSA Sekuritas Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan Buana Capital Sekuritas dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

Marisa adalah lulusan dari Prasetya Mulya Business School dengan gelar Master of Business Administration dan juga lulusan dari Universitas Kristen Petra dengan gelar sarjana di bidang International Business Management. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 Mei 2020.

❖ **Alice Lie, CFA**

Alice adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2012. Alice bergabung dengan Schroders dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Alice pernah bekerja sebagai Research Analyst/Junior Fund Manager di PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dari tahun 2013 sampai dengan 2022 dan sebagai Riset Analis di PT Indo Premier Sekuritas dari tahun 2012 sampai 2013.

Alice adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master di bidang Keuangan setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor di bidang Commerce (Accounting and Finance) dari universitas yang sama. Alice telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-63/PM.21/WMI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4. IKHTISAR RASIO KEUANGAN SINGKAT SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

| | Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus | Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | 3 tahun kalender terakhir | | |
|--|--|---|---|---|---------------------------|--------|---------|
| | | | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| TOTAL HASIL INVESTASI (%) | * | * | * | * | 5.17% | 12.31% | 0.50% |
| HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN (%) | * | * | * | * | 1.04% | 7.94% | (3.41%) |
| BIAYA OPERASI (%) | * | * | * | * | 1.20% | 1.16% | 1.15% |
| PERPUTARAN PORTOFOLIO | * | * | * | * | 0.32:1 | 0.42:1 | 0.36:1 |
| PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) | * | * | * | * | 0.000% | 0.004% | 0.108% |

Sumber: Bank Kustodian

* Data tidak tersedia

2.5. IKHTISAR KINERJA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur : Liny Halim
Direktur : Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Susan Soh Shin Yann
Komisaris independen : A. Fuad Rahmany

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Kombinasi
5. Schroder Dana Terpadu II
6. Schroder Dana Prestasi
7. Schroder Dana Prestasi Plus
8. Schroder Dana Istimewa
9. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
10. Schroder USD Bond Fund
11. Schroder 90 Plus Equity Fund
12. Schroder Dynamic Balanced Fund
13. Schroder Dana Prestasi Prima
14. Schroder Income Fund
15. Schroder Syariah Balanced Fund
16. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
17. Schroder Dana Likuid Syariah
18. Schroder IDR Income Plan VI
19. Schroder IDR Income Plan VII

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017. PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services. Didukung oleh staff, layanan, sistem dan teknologi yang sama yang digunakan di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, yaitu 96 (sembilan puluh enam) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Keuntungan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan modal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;;
- e. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - (i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - (ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. Terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- m. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika
 - (i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - (ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

- p. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - (iii) Manajer Investasi Reksa dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kedalam SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan kedalam SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dikonversikan dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilaksanakan secara konsisten.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal

membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian | Perlakuan PPh | Dasar Hukum |
|--|------------------|--|
| a. Pembagian uang tunai (dividen) | PPH tarif umum | Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh |
| b. Bunga Obligasi | PPH Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013 |
| c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi | PPH Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013 |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPH Final (20%) | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa | PPH Final (0,1%) | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997 |
| f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya | PPH tarif umum | Pasal 4 (1) UU PPh |

* Sesuai Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("**PP No. 100 Tahun 2013**"), besarnya Pajak Penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan /atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebesar:

- 1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer investasi profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek bersifat utang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

Sedangkan risiko investasi dalam SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga

dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA.

b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA. Penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dapat disebabkan oleh, antara lain:

- 1) Perubahan harga Efek;
- 2) Dalam hal terjadi wanpresatsi (default) oleh penerbit surat berharga dimana SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- 3) Force Majeure yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

d. Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi

yang akan diterima oleh SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA. Perubahan peraturan perundangan-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal:

- (i) diperintahkan oleh OJK; dan/atau
- (ii) Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut;

maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 26.1 (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Biaya yang menjadi BEBAN SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan pada Dana Pendidikan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan ke pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada); dan Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dan likuidasi atas kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

9.5. Alokasi Biaya

| Jenis | % | Keterangan |
|--|--|--|
| Dibebankan kepada Schroder Dana Prestasi Prima | | |
| A. Imbalan jasa manajer investasi | Maks. 2%. Maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari imbalan jasa manajer investasi akan dialokasikan pada dana pendidikan | Per tahun dihitung secara harian dari nilai aktiva bersih schroder dana prestasi prima berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. |
| B. Imbalan jasa bank kustodian | Maks. 0,25% | Per tahun dihitung secara harian dari nilai aktiva bersih schroder dana prestasi prima berdasarkan 365 hari per tahun |
| Dibebankan kepada pemegang unit penyertaan | | |
| A. Biaya pembelian unit penyertaan (<i>subscription fee</i>) | Maks. 2% | Dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan |
| B. Biaya penjualan kembali unit penyertaan (<i>redemption fee</i>) | Maks. 2% | Dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan |
| C. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) | 0,5% | Dari nilai transaksi pengalihan investasi |
| D. Semua biaya bank | Jika ada | Biaya pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi manajer investasi. |
| E. Pajak-pajak yang dikenakan dengan pemegang unit | Jika ada | |

BAB X

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA WAJIB DIBUBARKAN

SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

Dalam hal SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dibubarkan.

Dalam hal SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII
PENDAPAT HUKUM

No. Referensi: 810/AM-2524115/MS-BN-AS/X/2015

12 Oktober 2015

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA
PRESTASI PRIMA**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Schroder Investment Management Indonesia berdasarkan Surat Direksi No. 5749/DT/092015 tanggal 18 September 2015, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA No. 4 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA tanggal 12 Oktober 2015 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 809/AM-2524115/MS-BN-AS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-porseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil

Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada saat ini tidak sedang bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.


6. Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.
7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Hong Kong Special Administrative Regions dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner
STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

13.4.HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5.PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6.SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank HSBC Indonesia
Rekening : REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA
Nomor : 001-828300-069

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.7.PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan setiap bulannya juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan unit penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA yang tersisa pada setiap transaksi penjualan kembali unit penyertaan.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat

diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portfolio Efek SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portfolio Efek SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA di bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

15.5. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.


BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PENGALIHAN INVESTASI SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



2. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN



3. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018
Website : www.schroders.co.id

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)

HSBC Securities Services
Menara Mulia Lantai 25
JL Jend Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 12930
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

BAB XX
LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
OF RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

**REKSA DANA SCHRODER
DANA PRESTASI PRIMA**

**REKSA DANA SCHRODER
DANA PRESTASI PRIMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned:

Nama : Michael Tjandra Tjoajadi
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Presiden Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Name : Michael Tjandra Tjoajadi
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telephone : 6221 – 29655100
Function : President Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

menyatakan bahwa:

declare that:

- Manajer investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Prima** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu diatas, Manajer Investasi menyatakan bahwa:
 - Pengungkapan yang telah dicantumkan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan Manajer Investasi tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan.
- Manajer investasi bertanggung jawab atas pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Investment manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Prima** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund and the prevailing laws and regulations.*
- The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
- In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, Investment Manager declares that:*
 - The disclosures included in the financial statements are complete and accurate;*
 - The financial statements of the Fund do not contain misleading information, and Investment Manager has not omitted any information or facts that would be material to the financial statements.*
- Investment manager is responsible for the Fund's internal control in accordance with its duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*

PT. Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Schroders

Tel +62 21 2965 5100 Fax +62 21 5150505
www.schroders.co.id

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 18 Maret/March 2024

Untuk dan atas nama Manajer Investasi/
For and on behalf of Investment Manager



Michael Tjandra Tjoajadi
Presiden Direktur / *President Director*
PT Schroder Investment Management Indonesia

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI
PRIMA**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT OF
RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI
PRIMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned:

Nama : Lenna Akmal
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : 6221-52914928
Jabatan : Senior Vice President
Investor Services Head

Name : Lenna Akmal
Office address : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telephone : 6221-52914928
Function : Senior Vice President
Investor Services Head

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 12 Juli 2023; dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

Act based on Power of Attorney dated 12 July 2023; therefore, validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM-LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk KIK dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
1. Pursuant to the Circular Letter of BAPEPAM-LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract ("CIC") dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24 December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of CIC and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7 October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, PT Bank HSBC Indonesia (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian menerapkan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain misleading information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities as set out in the CIC.*

Jakarta, 18 Maret/March 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian/
For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal

Senior Vice President, Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyiapan wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and Custodian Bank.*
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.*
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddharta Widjaja & Rekan

Handrow Cahyadi, CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.1555

18 Maret 2024

18 March 2024



REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | <u>2023</u> | Catatan/ Notes | <u>2022</u> | |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| ASET | | | | ASSETS |
| Portofolio efek: | | | | <i>Securities portfolio:</i> |
| Efek ekuitas | 1,068,253,940,504 | 2b,3a | 1,260,443,318,114 | <i>Equity securities</i> |
| Instrumen pasar uang | 47,000,000,000 | 2b,3b | 65,000,000,000 | <i>Money market instruments</i> |
| Kas di bank | 15,926,450,074 | 2b,4 | 12,570,885,695 | <i>Cash in bank</i> |
| Piutang transaksi efek | 2,701,653,554 | 2b,5 | 2,161,832,232 | <i>Receivables from securities transaction</i> |
| Piutang bunga dan dividen | 1,320,057,087 | 2b,6 | 20,606,218 | <i>Interest and dividend receivables</i> |
| Pajak dibayar dimuka | - | 2e,9a | 497,335,781 | <i>Prepaid taxes</i> |
| JUMLAH ASET | <u>1,135,202,101,219</u> | | <u>1,340,693,978,040</u> | TOTAL ASSETS |
| LIABILITAS | | | | LIABILITIES |
| Utang transaksi efek | 156,655,382 | 2b,7 | - | <i>Liabilities for securities transaction</i> |
| Beban akrual | 892,775,703 | 2b,8,21 | 1,094,386,698 | <i>Accrued expenses</i> |
| Utang pajak | 75,935 | 2e,9b | 1,380,500 | <i>Taxes payable</i> |
| Utang pajak lainnya | 15,208,470 | 2e,9c | 20,807,077 | <i>Other taxes payable</i> |
| JUMLAH LIABILITAS | <u>1,064,715,490</u> | | <u>1,116,574,275</u> | TOTAL LIABILITIES |
| NILAI ASET BERSIH | | | | NET ASSETS VALUE |
| Jumlah nilai transaksi dengan pemegang unit penyertaan | 926,089,100,369 | | 1,206,289,293,023 | <i>Total transactions value with unit holders</i> |
| Jumlah kenaikan nilai aset bersih | 208,048,285,360 | | 133,288,110,742 | <i>Total increase in net assets value</i> |
| JUMLAH NILAI ASET BERSIH | <u>1,134,137,385,729</u> | | <u>1,339,577,403,765</u> | TOTAL NET ASSETS VALUE |
| JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR | <u>833,721,317,9289</u> | 10 | <u>1,035,625,456,1781</u> | TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS |
| NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN | <u>1,360.3315</u> | 2c | <u>1,293.4960</u> | NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | <u>2023</u> | Catatan/ Notes | <u>2022</u> | |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------|--|
| PENDAPATAN | | | | INCOME |
| Pendapatan investasi | | | | <i>Investment income</i> |
| Pendapatan bunga | 1,009,500,000 | 2d,11 | 1,037,760,964 | <i>Interest income</i> |
| Pendapatan dividen | 46,504,349,763 | 2d | 28,758,059,569 | <i>Dividend income</i> |
| Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi, bersih (Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih | 81,507,199,048 | 2d | (12,691,661,045) | <i>Realised gains/(losses) on investments, net Unrealised (losses)/gains on investments, net</i> |
| Pendapatan lain-lain | (39,491,676,547) | 2d | 147,907,083,529 | <i>Other income</i> |
| | <u>645,510,449</u> | 2d,12 | <u>393,337,100</u> | |
| JUMLAH PENDAPATAN | <u>90,174,882,713</u> | | <u>165,404,590,117</u> | TOTAL INCOME |
| BEBAN | | | | EXPENSES |
| Beban investasi | | | | <i>Investment expenses</i> |
| Beban jasa pengelolaan investasi | 10,599,883,003 | 2d,13 | 10,790,384,520 | <i>Management fees</i> |
| Beban jasa kustodian | 1,271,985,959 | 2d,14 | 1,294,846,141 | <i>Custodian fees</i> |
| Beban investasi lainnya | 3,341,633,272 | 2d,15,21 | 3,746,152,729 | <i>Other investment expenses</i> |
| Beban Lain-lain | <u>201,129,926</u> | 21 | <u>168,702,295</u> | <i>Other expenses</i> |
| JUMLAH BEBAN | <u>15,414,632,160</u> | | <u>16,000,085,685</u> | TOTAL EXPENSES |
| LABA SEBELUM PAJAK | <u>74,760,250,553</u> | | <u>149,404,504,432</u> | PROFIT BEFORE TAX |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | <u>(75,935)</u> | 2e,9d | <u>(1,380,500)</u> | INCOME TAX EXPENSES |
| LABA TAHUN BERJALAN | 74,760,174,618 | | 149,403,123,932 | PROFIT FOR THE YEAR |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | <u>-</u> | | <u>-</u> | OTHER COMPREHENSIVE INCOME |
| JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | <u>74,760,174,618</u> | | <u>149,403,123,932</u> | TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| Catatan/ Notes | Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unit Holders | Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Asset Value | Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value | |
|---|---|---|--|--|
| Saldo per 1 Januari 2022 | 1,230,108,676,515 | (16,115,013,190) | 1,213,993,665,325 | Balance as of 1 January 2022 |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2022 | | | | Changes in net assets for the year 2022 |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | 149,403,123,932 | 149,403,123,932 | <i>Comprehensive income for the current year</i> |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan | | | | <i>Transaction with unit holders</i> |
| Penjualan unit penyertaan | - | - | - | <i>Subscription of investment unit</i> |
| Pembelian kembali unit penyertaan | - | - | - | <i>Redemption of investment unit</i> |
| Pendapatan yang didistribusikan | 16 | (23,819,385,492) | (23,819,385,492) | <i>Distributed income</i> |
| Saldo 31 Desember 2022 | 1,206,289,293,023 | 133,288,110,742 | 1,339,577,403,765 | Balance as of 31 December 2022 |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2023 | | | | Changes in net assets for the year 2023 |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | 74,760,174,618 | 74,760,174,618 | <i>Comprehensive income for the current year</i> |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan | | | | <i>Transaction with unit holders</i> |
| Penjualan unit penyertaan | 3,683,573,536 | - | 3,683,573,536 | <i>Subscription of investment unit</i> |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (283,883,766,190) | - | (283,883,766,190) | <i>Redemption of investment unit</i> |
| Saldo 31 Desember 2023 | 926,089,100,369 | 208,048,285,360 | 1,134,137,385,729 | Balance as of 31 December 2023 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | 2023 | Catatan/ Notes | 2022 | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| Arus kas dari | | | | Cash flows from |
| aktivitas operasi: | | | | operating activities: |
| Penerimaan kas dari: | | | | <i>Cash receipt from:</i> |
| Penjualan aset keuangan | 623,399,391,757 | | 612,821,693,935 | <i>Sale of financial assets</i> |
| Pendapatan bunga | 985,321,591 | | 1,020,582,882 | <i>Interest income</i> |
| Pendapatan dividen | 45,229,077,303 | | 29,987,255,537 | <i>Dividend income</i> |
| Pendapatan lainnya | 645,510,449 | | 465,218,236 | <i>Other income</i> |
| Pajak dibayar dimuka | 497,335,781 | 9a | 377,716,661 | <i>Prepaid taxes</i> |
| Pengeluaran kas untuk: | | | | <i>Cash disbursement for:</i> |
| Pembelian aset keuangan | (389,577,657,586) | | (540,724,504,388) | <i>Purchase of financial assets</i> |
| Beban investasi dan lain-lain | (15,621,841,762) | | (15,879,090,459) | <i>Investment and other expenses</i> |
| Beban pajak penghasilan | (1,380,500) | | (1,602,700) | <i>Income tax expense</i> |
| Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 265,555,757,033 | | 88,067,269,704 | Net cash provided from operating activities |
| Arus kas dari aktivitas pendanaan: | | | | Cash flows from financing activities: |
| Penjualan unit penyertaan | 3,683,573,536 | | - | <i>Subscriptions of investment unit</i> |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (283,883,766,190) | | - | <i>Redemptions of investment unit</i> |
| Pendapatan yang didistribusikan | - | 16 | (23,819,385,492) | <i>Distributed income</i> |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | (280,200,192,654) | | (23,819,385,492) | Net cash used in financing activities |
| (Penurunan)/kenaikan bersih dalam kas dan setara kas | (14,644,435,621) | | 64,247,884,212 | Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents |
| Kas dan setara kas pada awal tahun | 77,570,885,695 | | 13,323,001,483 | Cash and cash equivalents at the beginning of the year |
| Kas dan setara kas pada akhir tahun | 62,926,450,074 | | 77,570,885,695 | Cash and cash equivalents at the end of the year |
| Kas dan setara kas terdiri atas: | | | | Cash and cash equivalents comprises: |
| Kas di bank | 15,926,450,074 | 2a,4 | 12,570,885,695 | <i>Cash in bank</i> |
| Deposito berjangka | 47,000,000,000 | 2a,3 | 65,000,000,000 | <i>Time deposits</i> |
| Jumlah kas dan setara kas | 62,926,450,074 | | 77,570,885,695 | Total cash and cash equivalents |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Prima ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 9 Oktober 2015 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta No. 91 tanggal 23 Maret 2017, terhitung sejak tanggal 17 April 2017, hak dan kewajiban The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian telah beralih kepada PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian Pengganti. KIK tersebut telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta No. 17 tanggal 2 Februari 2018 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. S-490/D.04/2015 tanggal 27 Oktober 2015.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Prima (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest by Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of The Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and authorities of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract, which has been amended several times and the latest amendment OJK Regulation No. 4 dated 31 March 2023 about The Amendment of OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated 19 June 2016 regarding of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 4 dated 9 October 2015 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta. Based on the Deed No. 91 dated 23 March 2017, effective from 17 April 2017, the rights and obligations of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch as the Custodian Bank has been transferred to PT Bank HSBC Indonesia as the Substitute Custodian Bank. The CIC has been amended several times, the latest by Deed No. 17 dated 2 February 2018 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has obtained an effective statement based on Decision Letter from the Board of Commissioners of OJK No. S-490/D.04/2015 dated 27 October 2015.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian (lanjutan)

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 5.000.000.000 unit penyertaan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi Reksa Dana adalah sebagai berikut:

| | 2023 |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Komite Investasi | |
| Ketua | Alexander Henry |
| Anggota | McDougall Felita Elizabeth |
| Tim Pengelola Investasi | |
| Ketua | Irwanti, CFA |
| Anggota | Liny Halim |
| Anggota | Soufat Hartawan |
| Anggota | Jundianto Alim, CFA |
| Anggota | Octavius Oky Prakarsa |
| Anggota | Aditya Sutandhi, CFA |
| Anggota | Putu Hendra Yudhana, CFA |
| Anggota | Marisa Wijayanto |
| Anggota | Alice Lie, CFA |
| Anggota | Clarissa Ardra Soputro |

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan Investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan pertumbuhan modal melalui investasi pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan KIK, minimum 80% dan maksimum 100% dari nilai aset bersih akan diinvestasikan pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, serta minimum 0% dan maksimum 20% dari nilai aset bersih diinvestasikan pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. GENERAL (Continued)

a. Establishment (continued)

The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 5,000,000,000 investment units.

As of 31 December 2023 and 2022, the Fund's Investment Committee and Investment Management Team consist of:

| | 2022 | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| Komite Investasi | | Investment Committee |
| Ketua | Alexander Henry | |
| Anggota | McDougall Michael T. Tjoajadi, ChFC. | Chairman Member |
| Tim Pengelola Investasi | | Investment Management Team |
| Ketua | Irwanti, CFA | Chairman |
| Anggota | Liny Halim | Member |
| Anggota | Soufat Hartawan | Member |
| Anggota | Jundianto Alim CFA | Member |
| Anggota | Octavius Oky Prakarsa | Member |
| Anggota | Aditya Sutandhi, CFA | Member |
| Anggota | Putu Hendra Yudhana, CFA | Member |
| Anggota | Marisa Wijayanto | Member |
| Anggota | Alice Lie, CFA | Member |
| Anggota | - | Member |

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to obtain capital growth through investment on equity securities which are traded through public offerings and/or traded in Indonesia Stock Exchange.

In accordance with the CIC, minimum 80% and maximum 100% of the net assets value are to be invested in corporate-issued equity securities traded through public offering and/or traded in Indonesia Stock Exchange, and minimum 0% and maximum 20% of the net assets value are to be invested in money market instruments and/or deposits, in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 18 Maret 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Reksa Dana juga menerapkan pengungkapan kebijakan akuntansi (amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 1) sejak 1 Januari 2023. Meskipun amendemen tersebut tidak berdampak terhadap kebijakan akuntansi itu sendiri, hal tersebut berdampak pada informasi kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Amendemen ini memerlukan pengungkapan kebijakan yang "material" dibandingkan kebijakan yang "signifikan". Amendemen ini juga memberikan panduan mengenai penerapan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi, membantu Reksa Dana untuk menyediakan informasi kebijakan akuntansi yang berguna dan spesifik yang diperlukan pengguna untuk memahami informasi lain dalam laporan keuangan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian menelaah kebijakan akuntansi dan melakukan pengkinian terhadap informasi yang diungkapkan dalam Catatan 2: Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Material (2022: Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan) pada saat-saat tertentu sejalan dengan amendemennya.

Reksa Dana secara konsisten menerapkan kebijakan akuntansi berikut pada seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini, kecuali jika disebutkan lain.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (Continued)

c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per investment unit were published only on the bourse days. The last bourse days in 2023 and 2022 were 29 December 2023 and 30 December 2022, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2023 and 2022 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2023 and 2022, respectively.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia, as the Custodian Bank of the Fund on 18 March 2024. The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to their respective duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank, as stipulated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

The Fund also adopted disclosure of accounting policies (amendment to Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") 1) from 1 January 2023. Although the amendment did not result in any changes to the accounting policies themselves, it impacted the accounting policy information disclosed in the financial statements.

The amendment requires the disclosure of "material" rather than "significant" policies. The amendment also provides guidance on the application of materiality to disclosure of accounting policies, assisting the Fund to provide useful, entity-specific accounting policy information that users need to understand other information in the financial statements.

Investment Manager and Custodian Bank review the accounting policies and made updates to the information disclosed in Note 2: Summary of Material Accounting Policies (2022: Summary of Significant Accounting Policies) in certain instances in line with the amendment.

The Fund has consistently applied the following accounting policies to all periods presented in these financial statements, except if mentioned otherwise.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank dan deposito berjangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Estimasi dan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ditinjau secara berkelanjutan. Revisi estimasi diakui secara prospektif.

Informasi mengenai ketidakpastian asumsi dan estimasi yang mungkin mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset pada tahun berikutnya disajikan pada Catatan 19d.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product in the form of Collective Investment Contract.

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows.

The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash in bank and short-term time deposits with original maturities of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

Use of judgment, estimates and assumptions

The preparation of the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to estimates are recognized prospectively.

Information about the assumptions and estimation uncertainties that may result in material adjustments to the carrying amounts of assets in the following year is included in Note 19d.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (held to collect); dan

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

In accordance with SFAS 71, there are three classifications for measuring financial assets:

- i. Amortised cost;
- ii. Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- iii. Measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The Fund classifies its financial assets into two categories (i) financial assets measured at fair value through profit or loss and (ii) amortised cost. This classification depends on the Fund's business model and contractual cash flows in managing the financial assets. The Fund determines the classification of such financial assets at initial recognition.

- (i) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets classified under this category are recognised at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the profit or loss and recorded as "Unrealised gains/(losses) on investment" and "Realised gains/(losses) on investment".

- (ii) Financial assets measured at amortised cost

Financial assets can be measured at amortised cost only if they meet the following two conditions and are not designated as FVTPL:

- Financial assets are managed in a business model which aims to hold financial assets for the purpose of obtaining contractual cash flows (held to collect); and

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang ("SPPI").

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui dalam laba rugi.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

(ii) Financial assets measured at amortised cost (continued)

- Contractual criteria for financial assets that at a certain date generate cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding ("SPPI").

At initial recognition, financial assets carried at amortised cost are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

In the event of impairment, the allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as financial assets measured at amortised cost and recognised in profit or loss.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") (lanjutan)

- Kejadian kontingensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *nonrecourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada dimana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI") (continued)

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (e.g. nonrecourse loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Fund. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on the management's intentions for individual instruments.

The Fund assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (i.e. subportfolios or sub-business lines).

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially recognised at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Manajer Investasi mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Manajer Investasi menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial instruments (continued)

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Fund has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, Investment Manager measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then Investment Manager uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been discharged or cancelled or otherwise expired.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

b. Financial instruments (continued)

Instrumen keuangan saling hapus

Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Klasifikasi instrumen keuangan

Classification of financial instruments

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflect the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the following table:

| Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71 | Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Fund) | Sub-golongan/ Sub-classes | |
|---|--|--|--|
| Aset keuangan/ Financial assets | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss | Portofolio efek/ Securities portfolio | |
| | Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi/ Financial assets at amortised cost | Portofolio efek/ Securities portfolio | Instrumen pasar uang/ Money market instrument |
| | | Kas di bank/Cash in bank | |
| | | Piutang transaksi efek/Receivables from securities transaction | |
| | | Piutang bunga dan dividen/Interest and dividend receivables | |
| Liabilitas keuangan/ Financial liabilities | Utang transaksi efek/ Liabilities for securities transaction | | |
| | Beban Akrual/Accrued Expenses | | |

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari efek instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Dividen diakui dalam laba rugi hanya jika hak entitas untuk menerima pembayaran dividen sudah ditetapkan, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan dividen tersebut akan mengalir ke Reksa Dana, dan jumlah dividen dapat diukur dengan andal.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, dan beban investasi lainnya diakui secara akrual harian.

e. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Net assets value of the Fund

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

d. Revenue and expense recognition

Interest income from money market instruments and current accounts are accrued on a daily basis.

Dividends are recognised in profit or loss only when the entity's right to receive payment of the dividend is established, it is probable that the economic benefits associated with the dividend will flow to the Fund, and the amount of the dividend can be measured reliably.

Dividend income from shares listed on the Indonesia Stock Exchange is recognised on *ex-dividend* date

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities portfolio are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

e. Taxation

Income tax expenses consist of current income tax and deferred tax which are recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income.

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generates taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in Corporate Income Tax Returns ("SPT") with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan diakui sehubungan dengan perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan jumlah yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi ini juga mensyaratkan pengakuan manfaat perpajakan, seperti kompensasi rugi pajak, yang berasal dari periode berjalan dan diharapkan dapat direalisasi pada periode mendatang, sepanjang besar kemungkinan realisasi manfaat tersebut.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak boleh dikurangkan.

f. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Taxation (continued)

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This accounting policy also requires the recognition of tax benefits, such as tax loss carry forwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realization of such benefits is probable.

In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax is no longer reported as taxable income, and all expenses related to the income that has been imposed with final tax, should not be deducted.

f. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

a. Efek ekuitas

3. SECURITIES PORTFOLIO

a. Equity securities

| Investasi | Jumlah saham/ Number of shares | Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost | Nilai wajar/ Fair value | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio | | Investments |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|---|--|--|
| | | | | | | |
| Saham | | | | | | |
| PT Trimegah Bangun Persada Tbk | 118,367,800 | 10,742,704,604 | 10,179,630,800 | 0.91 | | PT Trimegah Bangun Persada Tbk |
| PT Adaro Minerals Indonesia Tbk | 34,728,300 | 57,826,094,594 | 55,914,173,000 | 5.01 | | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk |
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk | 29,585,100 | 24,595,028,265 | 52,997,330,000 | 4.75 | | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 23,958,900 | 52,458,816,281 | 59,657,561,000 | 5.35 | | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Ciputra Development Tbk | 23,502,413 | 18,121,291,125 | 13,513,887,474 | 1.21 | | PT Ciputra Development Tbk |
| PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 22,328,555 | 21,501,705,833 | 26,122,066,350 | 2.34 | | PT Adaro Energy Indonesia Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 22,233,700 | 65,465,694,464 | 67,823,116,000 | 7.87 | | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | 20,283,000 | 25,353,750,000 | 20,283,000,000 | 1.82 | | PT Jasa Marga (Persero) Tbk |
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | 20,042,000 | 9,620,160,000 | 16,434,440,000 | 1.47 | | PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk |
| PT Midia Utama Indonesia Tbk | 19,797,200 | 14,559,228,160 | 10,789,874,000 | 0.97 | | PT Midia Utama Indonesia Tbk |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk | 19,366,302 | 80,447,876,863 | 110,872,078,950 | 9.94 | | PT Merdeka Copper Gold Tbk |
| PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 18,334,200 | 71,282,427,063 | 110,921,910,000 | 9.95 | | PT Multi Bintang Indonesia Tbk |
| PT Unilever Indonesia Tbk | 18,484,700 | 22,516,177,534 | 12,070,723,000 | 1.08 | | PT Unilever Indonesia Tbk |
| PT Mayora Indah Tbk | 12,348,600 | 29,737,365,871 | 35,187,810,000 | 3.18 | | PT Mayora Indah Tbk |
| PT Csaaru Mountain Dairy Tbk | 11,972,300 | 67,624,470,500 | 112,539,620,000 | 10.09 | | PT Csaaru Mountain Dairy Tbk |
| PT BFI Finance Indonesia Tbk | 11,959,100 | 18,576,025,829 | 16,264,376,000 | 1.46 | | PT BFI Finance Indonesia Tbk |
| PT Mitra Keluarga Karyasatoh Tbk | 11,033,000 | 70,419,089,509 | 62,339,400,000 | 5.59 | | PT Mitra Keluarga Karyasatoh Tbk |
| PT Kalbe Farma Tbk | 9,943,000 | 7,954,400,000 | 7,009,815,000 | 0.63 | | PT Kalbe Farma Tbk |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk | 7,988,500 | 10,969,017,818 | 11,793,037,500 | 1.06 | | PT Bumi Serpong Damai Tbk |
| PT Jaya Real Property Tbk | 6,921,858 | 2,931,833,284 | 2,970,398,000 | 0.27 | | PT Jaya Real Property Tbk |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 6,598,900 | 4,965,900,616 | 4,749,768,000 | 0.43 | | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 6,377,000 | 18,541,631,917 | 15,177,260,000 | 1.36 | | PT Bank Syariah Indonesia Tbk |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 6,306,782 | 18,760,693,096 | 17,174,111,400 | 1.54 | | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Central Asia Tbk | 5,996,558 | 3,114,161,376 | 3,254,242,950 | 0.29 | | PT Bank Central Asia Tbk |
| PT XI Aviata Tbk | 5,258,300 | 7,885,728,611 | 5,258,300,000 | 0.47 | | PT XI Aviata Tbk |
| PT Uni-Charm Indonesia Tbk | 5,251,400 | 4,962,900,444 | 6,144,138,000 | 0.55 | | PT Uni-Charm Indonesia Tbk |
| PT Goto Gojek Tokopedia Tbk | 5,177,300 | 6,106,478,993 | 5,591,484,000 | 0.50 | | PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk |
| PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk | 5,000,400 | 7,290,718,163 | 7,450,596,000 | 0.67 | | PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk |
| PT Astra International Tbk | 4,014,700 | 17,890,030,529 | 19,551,589,000 | 1.75 | | PT Astra International Tbk |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3,924,700 | 10,587,854,793 | 7,849,400,000 | 0.70 | | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| PT MAP Aklid Adiperkasa Tbk | 3,359,000 | 19,353,601,161 | 16,878,975,000 | 1.51 | | PT MAP Aklid Adiperkasa Tbk |
| PT Mitra Adi Perkasa Tbk | 3,224,800 | 33,216,592,800 | 34,102,280,000 | 3.06 | | PT Mitra Adi Perkasa Tbk |
| PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk | 3,094,300 | 4,299,937,375 | 5,331,882,000 | 0.48 | | PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk |
| PT Ace Hardware Indonesia Tbk | 3,057,700 | 11,814,619,202 | 12,261,377,000 | 1.10 | | PT Ace Hardware Indonesia Tbk |
| PT Indofood Tbk | 2,985,100 | 32,426,046,757 | 23,134,525,000 | 2.07 | | PT Indofood Tbk |
| PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk | 2,980,700 | 10,633,295,759 | 9,768,451,000 | 0.88 | | PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk | 2,489,700 | 2,160,000,016 | 1,742,790,000 | 0.16 | | PT Sarana Menara Nusantara Tbk |
| PT Axi Corporation Tbk | 2,327,100 | 6,588,518,532 | 3,816,444,000 | 0.34 | | PT Axi Corporation Tbk |
| PT Madikaoka Hemia Tbk | 837,000 | 2,955,800,000 | 6,807,800,000 | 0.79 | | PT Madikaoka Hemia Tbk |
| PT Summarecon Agung Tbk | 621,800 | 6,119,152,067 | 6,929,375,000 | 0.62 | | PT Summarecon Agung Tbk |
| PT Gudang Garam Tbk | 358,900 | 1,455,468,256 | 1,748,810,000 | 0.16 | | PT Gudang Garam Tbk |
| PT Triputra Agro Persada Tbk | 297,300 | 395,378,801 | 358,246,500 | 0.03 | | PT Triputra Agro Persada Tbk |
| PT Pertamina Geothermal Energy Tbk | 76,600 | 3,865,957,599 | 3,595,895,000 | 0.14 | | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk |
| | | 960,374,724,515 | 1,068,253,840,504 | 85.73 | | |

| Investasi | Jumlah saham/ Number of shares | Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost | Nilai wajar/ Fair value | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio | | Investments |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|---|--|--|
| | | | | | | |
| Saham | | | | | | |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 26,751,202 | 102,200,594,592 | 132,150,937,880 | 9.97 | | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Bank Central Asia Tbk | 15,276,000 | 60,441,781,862 | 130,609,800,000 | 9.85 | | PT Bank Central Asia Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 13,080,200 | 95,550,000,415 | 129,820,985,000 | 9.79 | | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 22,830,100 | 84,910,589,734 | 84,862,875,000 | 6.40 | | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Mayora Indah Tbk | 32,831,500 | 71,447,785,276 | 81,578,750,000 | 6.15 | | PT Mayora Indah Tbk |
| PT Mitra Adiperkasa Tbk | 53,121,100 | 31,322,472,669 | 78,794,534,000 | 5.79 | | PT Mitra Adiperkasa Tbk |
| PT Kalbe Farma Tbk | 32,374,100 | 52,681,645,809 | 67,861,969,000 | 5.10 | | PT Kalbe Farma Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 6,665,800 | 48,714,634,633 | 41,842,005,000 | 4.64 | | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Astra International Tbk | 9,958,400 | 63,727,110,387 | 56,916,780,000 | 4.29 | | PT Astra International Tbk |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk | 10,926,382 | 30,541,198,109 | 40,516,693,840 | 3.40 | | PT Merdeka Copper Gold Tbk |
| PT Mitra Keluarga Karyasatoh Tbk | 12,737,100 | 30,800,022,153 | 40,631,349,000 | 3.07 | | PT Mitra Keluarga Karyasatoh Tbk |
| PT Goto Gojek Tokopedia Tbk | 426,633,900 | 4,166,620,000 | 38,823,684,000 | 2.93 | | PT Goto Gojek Tokopedia Tbk |
| PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | 37,379,658 | 18,779,575,377 | 28,221,641,790 | 2.13 | | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk |
| PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 3,075,500 | 33,469,028,313 | 27,525,725,000 | 2.06 | | PT Multi Bintang Indonesia Tbk |
| PT Adaro Minerals Tbk | 15,687,400 | 26,018,244,991 | 26,590,143,000 | 2.01 | | PT Adaro Minerals Tbk |
| PT Ciputra Development Tbk | 27,698,655 | 26,675,334,899 | 26,036,735,700 | 1.96 | | PT Ciputra Development Tbk |
| PT XL Aviata Tbk | 10,690,400 | 27,654,809,353 | 21,542,096,000 | 1.63 | | PT XL Aviata Tbk |
| PT Summarecon Agung Tbk | 29,890,513 | 19,699,650,161 | 15,689,295,905 | 1.18 | | PT Summarecon Agung Tbk |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 1,543,100 | 14,090,726,815 | 15,431,000,000 | 1.16 | | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 2,515,800 | 15,092,000,548 | 14,214,270,000 | 1.07 | | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| PT Triputra Agro Persada Tbk | 20,577,200 | 15,132,864,621 | 13,966,522,000 | 0.99 | | PT Triputra Agro Persada Tbk |
| PT Vale Indonesia Tbk | 1,830,800 | 9,687,227,690 | 12,998,680,000 | 0.98 | | PT Vale Indonesia Tbk |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | 3,322,600 | 14,851,251,618 | 9,501,348,000 | 0.75 | | PT Jasa Marga (Persero) Tbk |
| PT Avia Avian Tbk | 1,420,000 | 12,459,878,868 | 8,834,805,000 | 0.67 | | PT Avia Avian Tbk |
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk | 10,465,200 | 8,324,160,000 | 8,324,160,000 | 0.63 | | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk |
| Sub-jumlah (dipindahhkan) | | 982,943,654,783 | 1,174,680,385,975 | 88.62 | | Sub-total (carry forward) |

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

a. Efek ekuitas (lanjutan)

a. Equity securities (continued)

| 2022 | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------------|
| Investasi (lanjutan) | Jumlah saham/ Number of shares | Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost | Nilai wajar/ Fair value | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio | Investments (continued) |
| Saham (lanjutan) | | | | | Shares (continued) |
| PT Uni-Charm Indonesia Tbk | 7,591,500 | 11,389,086,943 | 8,312,692,500 | 0.63 | PT Uni-Charm Indonesia Tbk |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 6,025,500 | 10,818,542,360 | 7,803,022,500 | 0.59 | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk |
| PT Cisnara Mountain Dairy Tbk | 1,771,900 | 6,780,560,694 | 7,530,575,000 | 0.57 | PT Cisnara Mountain Dairy Tbk |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk | 7,493,700 | 8,845,684,141 | 6,899,724,000 | 0.52 | PT Bumi Serpong Damai Tbk |
| PT Bank Neo Commerce Tbk | 10,581,357 | 13,981,086,716 | 6,825,001,065 | 0.51 | PT Bank Neo Commerce Tbk |
| PT AKR Corporindo Tbk | 4,853,000 | 5,254,793,898 | 6,794,200,000 | 0.51 | PT AKR Corporindo Tbk |
| PT Indosat Tbk | 1,046,900 | 6,669,861,320 | 6,454,607,500 | 0.49 | PT Indosat Tbk |
| PT Unilever Indonesia Tbk | 1,355,100 | 12,428,050,677 | 6,368,970,000 | 0.48 | PT Unilever Indonesia Tbk |
| PT Saratoga Investama Sedaya Tbk | 2,432,300 | 6,894,955,907 | 6,161,309,000 | 0.46 | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk |
| PT HKI Sampoerna Tbk | 16,547,000 | 16,353,286,174 | 5,499,480,000 | 0.41 | PT HKI Sampoerna Tbk |
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 3,368,500 | 3,705,350,000 | 4,345,365,000 | 0.33 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk |
| PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk | 271,400 | 2,575,875,863 | 2,367,965,000 | 0.18 | PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk |
| PT Cikarang Listrindo Tbk | 3,524,200 | 3,242,264,000 | 2,325,972,000 | 0.18 | PT Cikarang Listrindo Tbk |
| PT Surya Semesta Internusa Tbk | 8,199,300 | 6,433,912,002 | 2,246,608,200 | 0.17 | PT Surya Semesta Internusa Tbk |
| PT Gudang Garam Tbk | 94,900 | 6,187,442,400 | 1,708,200,000 | 0.13 | PT Gudang Garam Tbk |
| PT Adi Sarana Armada Tbk | 1,971,241 | 4,852,968,138 | 1,527,711,774 | 0.12 | PT Adi Sarana Armada Tbk |
| PT Jaya Real Property Tbk | 2,695,400 | 2,280,387,794 | 1,302,700,000 | 0.10 | PT Jaya Real Property Tbk |
| PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 123,300 | 920,208,499 | 899,265,000 | 0.07 | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk |
| PT Mega Manunggal Property Tbk | 851,400 | 594,463,039 | 403,563,000 | 0.03 | PT Mega Manunggal Property Tbk |
| | | 130,128,570,795 | 85,756,932,139 | 6.48 | |
| | | 1,113,072,425,578 | 1,260,443,318,114 | 95.10 | |

Nilai wajar untuk instrumen efek yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh efek ekuitas diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

The fair value of securities traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

As at 31 December 2023 and 2022, all equity securities measured at fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

b. Instrumen pasar uang

b. Money market instruments

| 2023 | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| Investasi | Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum | Nilai nominal/ Nominal amount | Tanggal jatuh tempo/ Maturity date | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio | Investments |
| Deposito berjangka | | | | | Time deposits |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 4.75 | 20,000,000,000 | 18 Januari/ January 2024 | 1.79 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 6.00 | 15,000,000,000 | 25 Januari/ January 2024 | 1.34 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 6.00 | 12,000,000,000 | 29 Januari/ January 2024 | 1.08 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| | | 47,000,000,000 | | 4.21 | |

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

b. Instrumen pasar uang (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

b. Money market instruments (continued)

| 2022 | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| Investasi | Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum | Nilai nominal/ Nominal amount | Tanggal jatuh tempo/ Maturity date | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio | Investments |
| Deposito berjangka | | | | | |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 3.25 | 40,000,000,000 | 28 Januari/ January 2023 | 3.00 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| PT Bank Commonwealth | 5.25 | 25,000,000,000 | 30 Januari/ January 2023 | 1.90 | PT Bank Commonwealth |
| | | <u>65,000,000,000</u> | | <u>4.90</u> | |

4. KAS DI BANK

| | 2023 |
|--|-----------------------|
| PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian) | <u>15,926,450,074</u> |

4. CASH IN BANK

| | 2022 |
|--|-----------------------|
| PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank) | <u>12,570,885,695</u> |

5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

5. RECEIVABLES FROM SECURITIES TRANSACTION

This account represents receivable from sale of securities at the date of the statement of financial position.

6. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

Piutang bunga dan dividen adalah pendapatan bunga dan dividen yang belum diterima pada tanggal laporan posisi keuangan. Rincian piutang bunga dan dividen adalah sebagai berikut:

6. INTEREST AND DIVIDEND RECEIVABLES

Interest and dividend receivable are interest income and dividend which have not been received yet at the date of the statement of financial position. Details of interest and dividend receivables are as follows:

| | 2023 | 2022 | |
|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Dividen | 1,275,272,460 | - | Dividend |
| Instrumen pasar uang | 42,060,273 | 17,178,082 | Money market instruments |
| Rekening giro | 2,724,354 | 3,428,136 | Current account |
| | <u>1,320,057,087</u> | <u>20,606,218</u> | |

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. LIABILITIES FOR SECURITIES TRANSACTION

This account represents liabilities for purchase of securities which have not been settled at the date of the statement of financial position.

8. BEBAN AKRUAL

| | 2023 |
|---|--------------------|
| Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 13 dan 17) | 774,823,211 |
| Jasa kustodian (lihat Catatan 14) | 94,684,819 |
| Lainnya | 23,267,673 |
| | <u>892,775,703</u> |

8. ACCRUED EXPENSES

| | 2022 |
|---|----------------------|
| Management fees (refer to Notes 13 and 17) | 945,855,894 |
| Custodian fees (refer to Note 14) | 115,585,327 |
| Others | 32,945,477 |
| | <u>1,094,386,698</u> |

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

| | 2023 | 2022 |
|------------|------|-------------|
| Tahun 2021 | - | 497,335,781 |
| | - | 497,335,781 |

Fiscal year 2021

Pajak dibayar di muka merupakan klaim atas kelebihan pajak yang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada bulan Desember 2022, Reksa Dana telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") No. 00012/406/21/095/22 tertanggal 28 Desember 2022 atas pajak penghasilan 2021 dari Kantor Pajak sebesar Rp497.335.781. Reksa Dana telah menerima pengembalian pajak tersebut pada tanggal 8 Februari 2023.

9. TAXATION

a. Prepaid taxes

| | 2023 | 2022 |
|--|------|-------------|
| | - | 497,335,781 |
| | - | 497,335,781 |

Prepaid taxes represent claim for tax refund which was determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The tax authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

In December 2023, the Fund has received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") No. 00012/406/21/095/22 for corporate income tax year 2021 from the Tax Authorities amounted Rp497,335,781. The Fund has received tax refund on 8 February 2023.

b. Utang pajak

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| Pajak penghasilan badan: Pasal 29 | 75,935 | 1,380,500 |
| | 75,935 | 1,380,500 |

*Corporate income tax:
Article 29*

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Taxes payable

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

c. Utang pajak lainnya

| | 2023 | 2022 |
|--------------|------------|------------|
| PPh Pasal 23 | 15,208,470 | 20,807,077 |

Income tax Article 23

d. Beban pajak penghasilan

| | 2023 | 2022 |
|------|--------|-----------|
| Kini | 75,935 | 1,380,500 |

Current

c. Other taxes payable

d. Income tax expenses

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

d. Income tax expenses (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax based on statement of profit or loss from taxable income are as follows:

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> | |
|--|-------------------------|--------------------------|---|
| Laba sebelum pajak | 74,760,250,553 | 149,404,504,432 | <i>Profit before tax</i> |
| Ditambah/(dikurangi): | | | <i>Add/(less):</i> |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan | 15,414,632,160 | 15,999,963,343 | <i>Non-deductible expenses</i> |
| Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final: | | | <i>Interest income subject to final income tax:</i> |
| Instrumen pasar uang - bunga | (1,009,500,000) | (1,037,760,964) | <i>Money market instruments - interest</i> |
| Rekening giro - bunga | (645,510,449) | (393,337,100) | <i>Current account - interest</i> |
| Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak | (46,504,349,763) | (28,758,059,569) | <i>Dividend income not subjected to tax</i> |
| (Keuntungan)/kerugian investasi yang telah direalisasi | (81,506,853,890) | 12,698,058,913 | <i>Realised (gains)/losses on investments</i> |
| (Keuntungan)/kerugian investasi yang belum direalisasi | 39,491,676,547 | (147,907,093,529) | <i>Unrealised (gains)/losses on investments</i> |
| Jumlah | (74,759,905,395) | (149,398,228,906) | Total |
| Laba kena pajak | <u>345,158</u> | <u>6,275,526</u> | <i>Taxable income</i> |
| Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan | <u>75,935</u> | <u>1,380,500</u> | <i>Corporate income tax expense for the year</i> |
| Dikurangi: | | | <i>Less:</i> |
| Pajak penghasilan - Pasal 25 | - | - | <i>Income tax - Article 25</i> |
| Jumlah | - | - | Total |
| Beban pajak penghasilan | <u>75,935</u> | <u>1,380,500</u> | <i>Income tax expenses</i> |

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit before tax expenses based on statement of profit or loss with the effective tax rate are as follows:

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> | |
|--|------------------|------------------|--|
| Laba sebelum pajak | 74,760,250,553 | 149,404,504,432 | <i>Profit before tax</i> |
| Dikurangi: | | | <i>Less:</i> |
| Pendapatan yang dikenakan pajak final | (1,655,010,449) | (1,431,098,064) | <i>Income subject to final tax</i> |
| Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak | (46,504,349,763) | (28,758,059,569) | <i>Dividend income not subjected to tax</i> |
| Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22% | 26,600,890,341 | 119,215,346,799 | <i>Tax calculated at applicable tax rate 22%</i> |
| Keuntungan investasi yang belum dan telah direalisasi yang bukan objek pajak penghasilan badan | 5,852,195,875 | 26,227,376,296 | <i>Realized and unrealized gains on investments that are not subject to corporate income tax</i> |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan | (9,243,339,015) | (29,745,987,732) | <i>Non-deductible expenses</i> |
| | 3,391,219,075 | 3,519,991,936 | |
| Beban pajak penghasilan | <u>75,935</u> | <u>1,380,500</u> | <i>Income tax expenses</i> |

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its Corporate Income Tax Return ("SPT").

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

Pendapatan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan seterusnya, dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja pasal 111 ayat 2 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro yang diterima oleh Reksa Dana dikenakan pajak final sebesar 20%.

e. Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

| | 2023 | |
|--------------------------|---------------------------|------------------|
| | Persentase/ Percentage | Unit |
| Pemegang unit penyertaan | 100.00 | 833,721,317.9289 |

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

9. TAXATION (continued)

d. Income tax expenses (continued)

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filing Corporate Income Tax Return ("SPT").

Dividend income for the year ended 31 December 2021 onwards, are exempted as taxable object in accordance with Law No. 11 year 2020 regarding Cipta Kerja Article 111 paragraph 2 effective since 2 November 2020.

Based on Government Regulation no. 14 year 1997, income received or obtained by individuals or entities from sales of equity transactions in the stock exchange is subject to final tax of 0.1% from the gross amount of the sales transaction.

Based on Minister of Finance Regulation No. 212/PMK.03/2018 regarding Income Tax Deduction on Time Deposit and Saving Interest and Bank Indonesia Certificate Discounts, interest income from money market instruments and/or current accounts received by the Fund is subject to final tax of 20%.

e. Deferred tax

As at 31 December 2023 and 2022, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.

f. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines, submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

| | 2022 | | |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Persentase/ Percentage | Unit | |
| | 100.00 | 1,035,625,456.1781 | Holder's of investment unit |

As at 31 December 2023 dan 2022, there were no investment units owned by the Investment Manager.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas instrumen pasar uang.

12. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank oleh Reksa Dana.

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi maksimum sebesar 2% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang pada tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Beban akrual" (lihat Catatan 8 dan 17). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp10.599.883.003 (2022: Rp10.790.384.520) yang dicatat di dalam laba rugi.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang pada tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Beban akrual" (lihat Catatan 8). Beban jasa kustodian untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp1.271.985.959 (2022: Rp1.294.846.141) yang dicatat di dalam laba rugi.

15. BEBAN INVESTASI LAINNYA

| | 2023 |
|---------------------|---------------|
| Biaya transaksi | 2,936,454,620 |
| Beban pajak lainnya | 236,552,265 |
| Lainnya | 168,626,387 |
| | 3,341,633,272 |

Biaya transaksi merupakan biaya komisi, levy, pajak final atas penjualan efek dan pajak pertambahan nilai dari transaksi efek.

Beban pajak lainnya merupakan beban pajak final atas pendapatan bunga dari deposito berjangka.

11. INTEREST INCOME

This account represents interest income from money market instruments.

12. OTHER INCOME

This account represents interest income from current account on the placement of cash in banks by the Fund.

13. MANAGEMENT FEES

Represent the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 2% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statement of financial position was recorded as "Accrued expenses" (refer to Notes 8 and 17). Management fees for 2022 amounted to Rp10,599,883,003 (2022: Rp10,790,384,520) which is recorded in the profit or loss.

14. CUSTODIAN FEES

Represent the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holder's accounts to PT Bank HSBC Indonesia as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum of assets value calculated daily and paid on a monthly basis. It is in accordance with the CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statement of financial position was recorded as "Accrued expenses" (refer to Note 8). Custodian fees for 2023 amounted to Rp1,271,985,959 (2022: Rp1,294,846,141) was recorded in the statement of profit or loss.

15. OTHER INVESTMENT EXPENSES

| | 2022 | |
|--|---------------|--------------------|
| | 2,761,725,805 | Transaction costs |
| | 822,529,321 | Other tax expenses |
| | 161,897,603 | Others |
| | 3,746,152,729 | |

Transaction costs are commission fees, levy, final tax on sales of securities and value added tax from securities transactions.

Other tax expenses represent final tax expenses on interest income from time deposits.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN

Sesuai dengan KIK, Reksa Dana akan mendistribusikan pendapatan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan unit penyertaan dari setiap pemegang unit penyertaan.

16. DISTRIBUTED INCOME

According to the CIC, the Fund will distribute income obtained by the Fund (if any) periodically at the date of investment income distribution simultaneously in the form of cash which the amount is proportionally based on the units ownership of each unit holder.

| 2022 | | | |
|-------------------|---|------------------|-------------------|
| Tanggal pembagian | Distribusi per unit/ Distribution per unit | Jumlah/ Total | Distribution date |
| 16 Desember 2022 | 23.0000 | 23,819,385,492 | 16 December 2022 |

17. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

17. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

| Pihak/Party |
|---|
| PT Schroder Investment Management Indonesia |

| Sifat hubungan/Nature of relationship |
|---------------------------------------|
| Manajer Investasi/Investment Manager |

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Related party balances and transactions

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

| | 2023 | 2022 | |
|--|----------------|----------------|---|
| Laporan posisi keuangan | | | Statement of financial position |
| Liabilitas | | | Liabilities |
| Beban akrual - jasa pengelolaan investasi | 774,823,211 | 945,855,894 | Accrued expenses - management fees |
| Persentase terhadap total liabilitas | 72.77% | 84.71% | Percentage of total liabilities |
| Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain | | | Statement of profit or loss and other comprehensive income |
| Beban | | | Expenses |
| Beban jasa pengelolaan investasi | 10,599,883,003 | 10,790,384,520 | Management fees |
| Persentase terhadap total beban | 68.77% | 67.44% | Percentage of total expenses |

18. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut (tidak diaudit):

18. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decree from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("The Decree"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decree where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards. The following are the financial ratios based on the Decree (unaudited):

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

18. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

| | 2023 | 2022 | |
|--|--------|--------|---|
| Total hasil investasi | 5.17% | 12.31% | Total investments return |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran | 1.04% | 7.94% | Net investments after marketing expenses |
| Beban operasi | 1.20% | 1.16% | Operating expense |
| Perputaran portofolio | 0.32:1 | 0.42:1 | Portfolio turnover |
| Persentase penghasilan kena pajak | 0.000% | 0.004% | Percentage of taxable income |

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
 - hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
 - beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban operasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban investasi lainnya dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
 - perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
 - persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.
- *total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;*
 - *net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;*
 - *operating expenses are the comparisons between operating expenses during the year and average of net assets value during the year. Included in operating expenses are management fees, custodian fees, other investment expenses and other expenses excluding other tax expenses;*
 - *portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and*
 - *percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expense recorded in other expenses.*

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"), pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur, transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisa kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including interest rate risk and price risk) and liquidity risk.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method, the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures, transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

| | 2023 | 2022 | |
|---------------------------|----------------|----------------|--|
| Instrumen pasar uang | 47,000,000,000 | 65,000,000,000 | <i>Money market instruments</i> |
| Kas di bank | 15,926,450,074 | 12,570,885,695 | <i>Cash in bank</i> |
| Piutang transaksi efek | 2,701,653,554 | 2,161,832,232 | <i>Receivables from securities transaction</i> |
| Piutang bunga dan dividen | 1,320,057,087 | 20,606,218 | <i>Interest & dividend receivables</i> |
| | 66,948,160,715 | 79,753,324,145 | |

(i) *Maximum exposure to credit risk*

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statement of financial position:

(ii) Konsentrasi risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal.

(ii) *Concentration of credit risk*

As of 31 December 2023 and 2022, there were no significant concentrations of credit risk since initial recognition.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and price risk.

(i) Risiko suku bunga

Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga karena adanya kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen keuangan dengan suku bunga mengambang

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

(i) *Interest rate risk*

The Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income that will be received from financial instruments with floating interest rate.

The majority of the Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing; as the result, the Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

| 2023 | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| Bunga tetap/ Fixed rate | Bunga mengambang/ Floating rate s 1 bulan/ month | Tidak dikenakan bunga/ Non-interest/ bearing | Jumlah/ Total | |
| Aset keuangan | | | | Financial assets |
| Portofolio efek | | | | Securities portfolio: |
| Efek ekuitas | | | | Equity securities |
| Instrumen pasar uang | 47,000,000,000 | - | 47,000,000,000 | Money market instruments |
| Kas di bank | - | 15,926,450,074 | 15,926,450,074 | Cash in bank |
| Piutang transaksi efek | | | | Receivables from securities transaction |
| Piutang bunga dan dividen | | | | Interest and dividend receivables |
| Jumlah aset keuangan | 47,000,000,000 | 15,926,450,074 | 1,072,275,651,145 | Total financial assets |
| Liabilitas keuangan | | | | Financial liabilities |
| Utang transaksi efek | | | | Liabilities for securities transaction |
| Beban akrual | | | | Accrued expenses |
| Jumlah liabilitas keuangan | - | - | 1,049,431,085 | Total financial liabilities |
| Jumlah repricing gap - bunga | 47,000,000,000 | 15,926,450,074 | 62,926,450,074 | Total interest repricing gap |
| 2022 | | | | |
| Bunga tetap/ Fixed rate | Bunga mengambang/ Floating rate s 1 bulan/ month | Tidak dikenakan bunga/ Non-interest/ bearing | Jumlah/ Total | |
| Aset keuangan | | | | Financial assets |
| Portofolio efek | | | | Securities portfolio: |
| Efek ekuitas | | | | Equity securities |
| Instrumen pasar uang | 65,000,000,000 | - | 65,000,000,000 | Money market instruments |
| Kas di bank | - | 12,570,885,695 | 12,570,885,695 | Cash in bank |
| Piutang transaksi efek | | | | Receivables from securities transaction |
| Piutang bunga dan dividen | | | | Interest and dividend receivables |
| Jumlah aset keuangan | 65,000,000,000 | 12,570,885,695 | 1,260,443,318,114 | Total financial assets |
| Liabilitas keuangan | | | | Financial liabilities |
| Beban akrual | | | | Accrued expenses |
| Jumlah liabilitas keuangan | - | - | 1,094,386,698 | Total financial liabilities |
| Jumlah repricing gap - bunga | 65,000,000,000 | 12,570,885,695 | 77,570,885,695 | Total interest repricing gap |

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar dapat mempengaruhi nilai investasi.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana terhadap laba dan kenaikan nilai aset bersih Reksa Dana selama tahun berjalan 31 Desember 2023. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa indeks ekuitas bergerak naik/turun sebesar 10%. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga saham tersebut mengalami pergerakan wajar dan variabel lainnya dianggap tidak berubah. Asumsi di bawah ini merupakan estimasi terbaik Manajer Investasi terhadap pergerakan pasar, dengan memperhatikan data historis dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam Rupiah.

| | 2023 | | |
|--|--------------------------|------------------------|--|
| | Peningkatan/ Increase | Penurunan/ Decrease | |
| Dampak terhadap laba dan nilai aset bersih | 106,825,394,051 | (106,825,394,051) | <i>Impact on profit and net assets value</i> |

Tabel berikut ini mengikhtisarkan sensitivitas terhadap laba tahun berjalan dalam hal terjadi peningkatan atau penurunan harga masing-masing sebesar 12.5% dan 5% dari nilai wajar portofolio efek bersifat ekuitas Reksa Dana. Tingkat perubahan tersebut dianggap sebagai ilustrasi yang wajar mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas didasarkan pada portofolio efek Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

| | 2022 | | |
|--|--------------------------|------------------------|--|
| | Peningkatan/ Increase | Penurunan/ Decrease | |
| Dampak terhadap laba dan nilai aset bersih | 157,555,414,764 | (63,022,165,906) | <i>Impact on profit and net assets value</i> |

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices may effect the value of investments.

To manage price risk arising from investment in equity, the Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The table below summarizes the impact of increase/decrease in the prices of equity securities in the Fund's portfolio to the profit and increase in net assets value during the year ended 31 December 2023. This calculation is based on the assumption that the equity index increase/decrease by 10%. This analysis is based on the assumption that the quoted price of the underlying shares shifts reasonably and all other variables held constant. The analysis below represents Investment Manager's best estimate of a reasonable market shifting having regard to the historical movement of the IHSG in Rupiah.

The following table summarises the sensitivity of the profit for the year in case of a price increase or decrease by 12% and 5% respectively in the fair values of the Fund's equity securities. This level of change is considered to be a reasonable illustration based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's securities portfolio at the balance sheet date, with all other variables held constant.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas Reksa Dana hanya berinvestasi pada saham-saham yang likuid dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

c. Liquidity risk

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of investment units. The Fund invests the majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities and time deposits with maturity of three months or less.

Liquidity risk is managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

The following tables represent analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

| | 2023 | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|---|
| | Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i> | 1-3 bulan/ <i>1-3 months</i> | Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i> | Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i> | Jumlah/ <i>Total</i> | |
| | Liabilitas keuangan | | | | | |
| Utang transaksi efek | 156,655,382 | - | - | - | 156,655,382 | <i>Liabilities for securities transaction</i> |
| Beban akrual | 874,768,760 | 18,006,923 | - | - | 892,775,703 | <i>Accrued expenses</i> |
| Jumlah liabilitas keuangan | 1,031,424,162 | 18,006,923 | - | - | 1,049,431,085 | Total financial liabilities |
| | 2022 | | | | | |
| | Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i> | 1-3 bulan/ <i>1-3 months</i> | Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i> | Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i> | Jumlah/ <i>Total</i> | |
| | Liabilitas keuangan | | | | | |
| Beban akrual | 1,067,862,946 | 26,523,799 | - | - | 1,094,386,745 | <i>Accrued expenses</i> |
| Jumlah liabilitas keuangan | 1,067,862,946 | 26,523,799 | - | - | 1,094,386,745 | Total financial liabilities |

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1
 Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
 Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan harga); dan
- iii) Tingkat 3
 Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, efek ekuitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

| | 2023 | | 2022 | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| | Nilai tercatat/ Carrying amount | Nilai wajar/ Fair value | Nilai tercatat/ Carrying amount | Nilai wajar/ Fair value | |
| Aset keuangan | | | | | Financial assets |
| Portofolio efek: | | | | | Securities portfolio: |
| Instrumen pasar uang | 47,000,000,000 | 47,000,000,000 | 65,000,000,000 | 65,000,000,000 | Money market instruments |
| Kas di bank | 15,926,450,074 | 15,926,450,074 | 12,570,885,695 | 12,570,885,695 | Cash in bank |
| Piutang transaksi efek | 2,701,653,554 | 2,701,653,554 | 2,161,832,232 | 2,161,832,232 | Receivables from securities transaction |
| Piutang bunga dan dividen | 1,320,057,087 | 1,320,057,087 | 20,606,218 | 20,606,218 | Interest and dividend receivables |
| Jumlah aset keuangan | 66,948,160,715 | 66,948,160,715 | 79,753,324,145 | 79,753,324,145 | Total financial assets |
| Liabilitas keuangan | | | | | Financial liabilities |
| Utang transaksi efek | 156,655,382 | 156,655,382 | - | - | Liabilities for securities transaction |
| Beban akrual | 892,775,703 | 892,775,703 | 1,094,386,698 | 1,094,386,698 | Accrued expenses |
| Jumlah liabilitas keuangan | 1,049,431,085 | 1,049,431,085 | 1,094,386,698 | 1,094,386,698 | Total financial liabilities |

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai tercatatnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- i) Level 1
 Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
 Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- iii) Level 3
 Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

As at 31 December 2023 and 2022, equity securities which were measured at their fair value are used level 1 of the fair value hierarchy.

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statement of financial position:

As at 31 December 2023 and 2022, the fair value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which were not measured at fair value, represent their approximate carrying amount as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 months.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Manajemen permodalan

Modal Reksa Dana dinyatakan oleh aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan, serta perubahan atas kinerja Reksa Dana. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan usaha dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh pihak eksternal

20. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Amendemen standar akuntansi tertentu telah diterbitkan dan belum berlaku efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Amendemen standar akuntansi ini tidak mempunyai dampak signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

21. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam informasi komparatif tanggal 31 Desember 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Capital management

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the unit holders, as well as changes resulting from the Fund's performance. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently. The Fund is not subject to externally imposed capital requirements.

20. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Certain amendments to accounting standards have been issued and are not yet effective for the year ended 31 December 2023. These amendments accounting standards do not have a significant impact on the Fund's financial statements.

21. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Several accounts in the comparative information as of 31 December 2022, have been reclassified to align with the presentation of the financial statements as of 31 December 2023.

| | Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification | Reklasifikasi/ Reclassification | Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification | |
|--|---|------------------------------------|--|---|
| <u>Laporan posisi keuangan</u> | | | | <u>Statement of financial position</u> |
| LIABILITAS | | | | LIABILITIES |
| Utang lain - lain | 1,094,386,698 | (1,094,386,698) | - | Other liabilities |
| Beban akrual | - | 1,094,386,698 | 1,094,386,698 | Accrued expenses |
| <u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</u> | | | | <u>Statement of profit or loss and other comprehensive income</u> |
| BEBAN | | | | EXPENSES |
| Beban investasi | | | | Investment expenses |
| Beban investasi lainnya | 3,824,820,149 | (78,667,420) | 3,746,152,729 | Other investment expenses |
| Beban lain-lain | 90,034,875 | 78,667,420 | 168,702,295 | Other expenses |